

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN
DI KOTA BLITAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ROBIAH NUZUL INAYAH
20103040002**

**DOSEN PEMBIMBING:
SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robiah Nuzul Inayah
NIM : 20103040002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren di Kota Blitar”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi kara orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Desember 2023

Penulis,



Robiah Nuzul Inayah

NIM. 20103040002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Robiah Nuzul Inayah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Robiah Nuzul Inayah
Nim : 20103040002
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6
Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1445 H
19 Desember 2023

Pembimbing,



Syaifullahil Maslul, MH.
NIP. 19900824 201903 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-204/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN DI KOTA BLITAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBIAH NUZUL INAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040002
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Syaifullahil Mastul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65d68dedaf2be



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d469cc92eca



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d43fa351edc



Yogyakarta, 01 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65e7d43675a35

ABSTRAK

Dalam menjalankan urusan negara, Pemerintah Indonesia telah menerapkan asas desentralisasi. dari asas tersebut terwujudlah otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan tersebut telah membentuk aturan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Walikota nomor 19 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota nomor 6 tahun 2022 tentang program Rukun Tetangga Keren di Kota Bitar. peraturan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah Kota Blitar dalam mendukung Rencana Pemangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan sasaran lingkungan Rukun Tetangga (RT) untuk mengoptimalkan peran ketua RT dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, memaparkan dan menggambarkan keadaan di lapangan. Penyusun akan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data primer. Informasi bersumber dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar, Tim Pelaksana Program RT Keren, dan Masyarakat Kota Blitar. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Otonomi, dan Teori Implementasi kebijakan menurut George Edward III.

Hasil penelitian dari Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar adalah Pelaksanaan Program RT Keren berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian di Kota Blitar. Terdapat beberapa faktor penghambat selama pelaksanaan program yang harus segera dievaluasi dan faktor pendukung yang membantu pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Program Rukun Tetangga Keren

MOTTO

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(Q.S. Al-Insyirah: 8)

Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik
Pelindung.
(QS. Ali Imran : 173)

Jangan Takut, ALLAH selalu bersama kita...

“ALLAH ITU MAHA BAIK”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W.

Karya Sederhana ini penyusun persembahkan kepada beliau-beliau yang selalu memberika do'a, motivasi dan kasih sayang kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk Orang tua terhebat penyusun Alm. Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Sriatin, Kakak saya Mbak ula, Mbak iza, Mbak ima, Saudari kembar saya ida, dan adik saya Abid. Terimakasih atas semua pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan hingga saat ini.

- ❖ Kepada Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah KH Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
- ❖ Seluruh Guru yang saya hormati
- ❖ Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu membersamai penyusun dalam menyelesaikan skripsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penyusun ucapkan sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perebuan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT. yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seuruh staff akademika yang membantu berbagai keadamikan dan seluruh keluar besar UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Faiq Tabrani, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi dan Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Pemerintah Kota Blitar terkhusus kepada Ibu Sulis selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar dan seluruh narasumber dalam penelitian ini.
10. Mamak Sriatin Ibu penyusun yang selalu mengerahkan tenaga dan doa untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi. Almarhum Bapak Imam Syafi'i selaku ayah penyusun, walaupun raga beliau tidak lagi mendampingi penyusun, tapi tanpa adanya bimbingan dan didikan beliau, penyusun tidak akan ada di posisi ini.
Mbak Siti Khodijah Nurul Aula, Mbak Aisyatul Azizah, dan Mbak Fatimatuz Zahro' selaku kakak penyusun yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan saudari kembar penyusun Robiah Nuzul Hidayah, kepada adik penyusun Abidah Riadhul Jannah dan keluarga besar penyusun di Blitar yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
11. Ibu Nyai Barakah Nawawi dan Abah Munir Syafa'at serta segenap ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar PP Nurul Ummah Putri.
12. Sahabat berharga penyusun Ida, Ima, Saifa, Wulan, Wafi, Aida dan Ami yang telah mewarnai hidup penulis dan banyak membantu serta memberikan motivasi bagi penulis selama di pondok, perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi.
13. Tika, Anggraini, Latifah, Nadia, Adel, Gita dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2020 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa.

14. Keluarga KKN 111 Kelompok 323 Sumbersari Ida, Wahdah, Khofifah, Fina, Hesti, Yogi, Nanang, Atho', dan Migo yang selalu mengibur dan kebersamai penyusun. Kalian adalah kado terindah di Tahun 2023.
15. Sahabat penyusun di Pondok Nurul Ulum Kota Blitar Terkhusus Lek har, Destiya, Elfi, Hani, Vivi, Zuroida, Isna dan Pingki yang telah menghiasi cerita masa MA Penulis sampai saat ini.
16. Teman-teman kamar Hafsa 2, Kelas dinyah 1M2 A dan Nurma-Pi 2022, dan penghuni grub "Nurul ulum to Nurul Ummah" yang telah banyak membantu penyusun.
17. Terkhusus kepada saudari kembar penyusun Robiah Nuzul Hidayah, yang telah mendampingi dan kebersamai penyusun baik dalam keadaan suka maupun duka.
18. Ragaku, Terimakasih telah bertahan sampai saat ini. Kamu sangat hebat.
19. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1445 H.
26 Desember 2023



Robiah Nuzul Inayah
NIM. 20103040002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Teori Negara Hukum	25
B. Konsep Otonomi	30
C. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.	44
D. Implementasi Kebijakan	46
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BLITAR DAN PERWALI NO. 19 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN.....	55
A. Gambaran Singkat Kota Blitar.....	55
1. Letak Geografis dan Kondisi Umum Kota Blitar	55
2. Penduduk.....	57
3. Ketenagakerjaan.....	58
4. Ekonomi	58

5. Pendidikan.....	60
6. Indeks Pembangunan Manusia.....	60
7. Visi dan Misi Kota Blitar.....	62
B. Sejarah Rukun Tetangga di Indonesia.....	62
C. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Nomor 6 Tahun 2022 Program RT Keren	66
D. Program Rukun Tetangga Keren di Kota Blitar	72
E. Pelaksanaan Program RT Keren di Kota Blitar	84
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2023	102
A. Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar	102
B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar.....	113
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128
CURRICULUM VITAE.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut membuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan besar sebuah bangsa. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawabkan oleh segenap pemangku kepentingannya secara konsisten dan sungguh-sungguh.¹ Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan utama itu adalah dengan melakukan pembangunan di seluruh daerah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.²

Hingga saat ini, pembangunan di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah. Salah satu penyebabnya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menerapkan

¹ Budiman, *Manajemen Pembangunan Wilayah*, (Bandung: Fisip UIN SGD PRESS, 2021), hlm. 1.

² Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan*, (Gorontalo : Interpena, 2013), hlm. 6.

asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Tujuan asas desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam bentuk pemberian delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Indonesia terutama dalam hal pembangunan. Asas desentralisasi inilah yang nantinya akan melahirkan adanya otonomi daerah bagi setiap daerah otonom di Indonesia³.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Tujuan dari adanya pemberian otonomi adalah untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah. Menurut Dewey, fungsi pemerintah meliputi: a) Pemberian pelayanan; b) Fungsi Pengaturan; c) Fungsi pembangunan; d) Fungsi perwakilan; e) Fungsi koordinasi.⁵

³ Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional De Jure," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 : 1 (Juni 2015), hlm. 66.

⁴ Undang- undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6).

⁵ Abdul Hamid, "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Public," *Jurnal academia Fisip Untad*, Vol. 03 : 01, (Februari 2011), hlm. 537.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah juga berhak untuk membentuk peraturannya sendiri. Bagir Manan menyatakan Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁶

Dalam pemerintah daerah kota, Peraturan Daerah disebut dengan PERWALI (Peraturan Walikota) di mana walikota sebagai pemimpin daerah kota berhak untuk membuat kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai upaya meningkatkan dan mempercepat proses pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah RT (Rukun Tetangga), Kota Blitar sebagai salah satu daerah otonom telah membentuk Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

Rukun Tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.⁷ Rukun Tetangga dipimpin oleh

⁶ Yusdiyanto "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 : 3 (September 2012) hlm. 3.

⁷ Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren , Pasal 1 Nomor 14.

Ketua RT yang dipilih oleh warganya dan terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga).

Pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Rukun Tetangga merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia.⁸ Selanjutnya, Rukun Tetangga diatur lebih lanjut lagi dalam Perwali Blitar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyebutkan bahwa tugas dan fungsi RT dan RW adalah sebagai mitra Lurah dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan partisipatif, pelayanan publik dan pemerintahan di Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan.⁹

Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya. Tak hanya dalam hal pelayanan, keberadaan RT/RW sangat penting sebagai pengkoordinasi antar warga dan sebagai jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah guna pembangunan yang lebih baik.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 6 ayat (1).

⁹ Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pasal 2.

Namun, saat ini kedudukan RT/RW masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut dikarenakan, fungsi RT/RW masih bersifat tradisional seperti pencatatan administrasi kependudukan (pindah/ lahir/mati, KTP/KK, dll) atau sebagai agen penjangkaran aspirasi semata. Jika dikelola dengan baik keberadaan RT/RW bisa jauh lebih strategis dan dapat menjadi alternatif pola kelembagaan baru terhadap pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah otonom sebagai ujung tombak pembangunan.¹⁰ Untuk mendukung fungsi tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dana operasional rutin bagi RT/RW untuk mengoptimalkan peran RT/RW dalam pembangunan.

Pembangunan berbasis Rukun Tetangga atau disingkat dengan PBRT adalah upaya meraih pembangunan masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak hanya bertumpu kepada para aparat Pemerintah, melainkan juga masyarakat yang menjadi sasaran utamanya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan PBRT sebagai upaya meraih pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan supaya tumbuh kesadaran seluruh masyarakat terutama di lingkungan RT dalam bidang pembangunan.

Dalam rangka mendukung program pembangunan berbasis RT, pemerintah Kota Blitar telah menciptakan Program RT Keren (Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) dengan dasar hukum Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun

¹⁰ Tri Widodo dkk “Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga /Rukun Warga Sebagai Organisasi ‘Akar Rumpun’ Dalam Era Desentralisasi Luas”, *PKP2A III LAN Samarinda*. hlm, 26.

2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar. Program RT Keren adalah program unggulan yang menjadi sarana pemerintah kota Blitar untuk mendorong percepatan proses pembangunan dan sebagai upaya meningkatkan peran serta dan menggunakan potensi masyarakat ditingkat kelurahan dalam proses pembangunan daerah dengan fokus sasaran adalah lingkungan RT di Kota Blitar.¹¹

Peran masyarakat RT sangat penting dalam program ini. Dalam Program ini, Ketua RT bertugas mengusulkan perencanaan kegiatan kepada lembaga di atasnya yakni RW, kemudian sinkronisasi usulan oleh Ketua RW kepada Lurah, lalu Perencanaan tingkat Kelurahan, kemudian Perencanaan tingkat Kecamatan dan terakhir Perencanaan tingkat Kota. Sehingga Ketua RT menjadi tahap awal dari proses perencanaan program ini.

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh seluruh 651 RT dan 188 RW. yang tersebar di 21 kelurahan, dan 3 kecamatan. kecamatan sukorejo terdapat 186 RT dan 50 RW, kecamatan Sananwetan 251 RT dan 74 RW, dan di kecamatan Kepanjenkidul 214 RT dan 64 RW. di Kota Blitar dengan total anggaran mencapai 31,5 Miliar. Skema pendanaan program RT Keren ini dibagi atas 70% pembangunan fisik dan 30% pembangunan nonfisik yang direalisasikan melalui pelatihan-pelatihan serta kegiatan lainnya.

Adanya program RT keren telah berhasil meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Blitar pada tahun 2022. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Blitar pada 6 Maret 2023, Ekonomi Kota Blitar tahun 2022 tumbuh

¹¹ Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren , Pasal 4.

sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,28 persen.¹²

Program ini merupakan program baru, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa probelamatika yang terjadi diantaranya yakni: membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan sosialisasi terkait program untuk memahamkan masyarakat terkait arah tujuan Program RT Keren, bentuk kegiatan yang dilakukan masih monoton sehingga kurang beragam dan masih terdapat bentuk kegiatan yang tidak jelas, sehingga tidak memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, usulan masyarakat tidak sepenuhnya diterima oleh pelaksana program RT Keren sehingga apa yang menjadi permasalahan di masyarakat masih belum terserap dengan baik. Jumlah dana yang dianggarkan dianggap kaku dan tidak fleksibel dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dimana presentase anggaran untuk pembangunan fisik adalah 75% dan untuk pemberdayaan yakni 25%.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 di Kota Blitar dengan melihat langsung realisasi program RT Keren di lapangan untuk melihat sejauhmana keberhasilan program RT Keren di Kota Blitar dan apa saja kendala-kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan program tersebut.

¹² Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2022 No. 01/03/3572/Th. VII*, Berita Resmi Statistik, (Maret 2023).

Berbagai data lapangan yang didapatkan dianalisis secara menyeluruh untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Blitar No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan implementasi Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.
- b. Untuk mengetahui apa kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi Ilmu Hukum khususnya dalam pelaksanaan kebijakan peraturan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk implementasi Program RT Keren di Kota Blitar.
2. Menjadi pertimbangan dalam menyikapi permasalahan terkait pelaksanaan Program RT Keren di tahun berikutnya.
3. Sebagai informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Mushaf Isnain Perdana “Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2015 (Studi Kasus: Kecamatan Penyileukan) membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan panyileukan sehingga bisa dinyatakan berhasil.¹³ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni Program RT Keren. Fokus penelitian penulis adalah mengenai Perwali Kota Blitar.

Kedua, skripsi Fiqri Fajri “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, dan Pintar di Kota Jambi. Membahas bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, Dan Pintar Di Kota Jambi.¹⁴ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni Program RT Keren. Fokus penelitian penulis adalah mengenai Perwali Kota Blitar.

Ketiga, skripsi Wiri Siptimun “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

¹³ Mushaf Isnain Perdana “ *Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Penyilieukan)*, skripsi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017.

¹⁴ Fiqri Fajri “*Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, dan Pintar di Kota Jambi*, skripsi, Universitas Sriwijaya (2022).

Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (Rt) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja), membahas tentang Bagaimana implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja dan Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.¹⁵ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni Program RT Keren. Fokus penelitian penulis adalah mengenai Perwali Kota Blitar.

Keempat, Skripsi Muhammad Zacky Abdalla “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi Pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) membahas tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, dampak/ hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri dan tantangan ke depannya dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri.¹⁶ Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada objek yang akan diteliti yakni terkait Program RT Keren dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2022 di Kota Blitar .

¹⁵ Wiri Siptimun “*Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (Rt) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)*, skripsi,, Institut Islam Negeri Bengkulu (2020).

¹⁶ Muhammas Zacky Abdalla, “*Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi Pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)*”, Skripsi, Universitas Brawijaya (2016).

Kelima, skripsi Rika Rossana Marlaeni “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Rukun Tetangga (RT Keren) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar) membahas tentang bagaimana pelaksanaan program masyarakat rukun tetangga (RT Keren) di Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar.¹⁷ Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada Pembahasan adalah pembahasan yang akan dieliti dan lokasi penelitian. Fokus penelitian dari penulis adalah bagaimana implementasi Perwali Nomor 6 Tahun 2022 di Kota Blitar.

Keenam, Jurnal Julius Hermanto dkk “ Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”. Membahas tentang Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan faktor penghambat Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.¹⁸ Adapun

¹⁷ Rika Rossana Marlaeni “*Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Rukun Tetangga (RT Keren) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar)*”, Skripsi , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, (2023).

¹⁸ Julius Hermanto dkk “*Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara,*” eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 : 4, (2018).

perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti. Fokus penelitian penulis adalah mengenai Perwali Kota Blitar.

Ketujuh, Skripsi Atit Rahmawati “Peranan Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang) membahas tentang peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.¹⁹ Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada fokus pembahasan dan program yang akan diteliti. Fokus pembahasan penulis adalah implementasi dan Perwali Kota Blitar.

Dilihat dari beberapa telaah pustaka yang telah disajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat berbagai tulisan yang telah membahas terkait program pemerintah daerah dengan sasaran lingkungan RT di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang membahas secara lengkap tentang Implementasi Peraturan Walikota Tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren di Kota Blitar.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

¹⁹ Atit Rahmawati “*Peranan Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang (2021).

Negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik itu dalam materiil maupun spiritual. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfare state*).

Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

2. Teori Otonomi

Desentralisasi adalah suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada

pemerintah lokal/ daerah sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan desentralisasi sebagai peralihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi atau satuan administrasi daerah, Lembaga-lembaga semi otonom dan antar daerah, pemerintah daerah atau Lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Desentralisasi sebagai sistem ketatanegaraan memiliki kriteria-kriteria sebagai tolak ukur desentralisasi yakni:²⁰

- a. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik;
- b. Meningkatkan efektifitas administrasi/pemerintahan;
- c. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial;
- d. Meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda'
- e. Memperbesar kepercayaan diri (kemandirian) diantara kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik yang sah; dan
- f. Mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah.

²⁰ Sri Kusriyah "Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perpektif Kesatuan Republic Indonesia" (Semarang : Unissula Press, 2019), hlm. 19.

Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pemahaman lain dikemukakan oleh Ateng Syafruddin yang memandang bahwa otonomi itu mengandung arti jumlah atau esarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tugas, hak, dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus dan mengatur rumah tangga daerah sendiri.

Menurut Suwardi, filosofi dari otonomi daerah antara lain:

- a. Eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis.
- b. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi.
- c. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan public.
- d. Pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sector unggulan.

Agar daerah dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan otonomi dengan baik, menurut Yosef Riwu Kaho harus diperhatikan beberapa faktor:²¹

- a. Manusia pelaksananya harus baik,

²¹ Sri Kusriyah “Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perpektif Kesatuan Republik Indonesia” (Semarang : Unissula Press, 2019), hlm. 28.

- b. Keuangan harus cukup,
- c. Peralatan harus cukup baik,
- d. Organisasi dan manajemen harus baik.

3. Teori implementasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²²

Salah satu tokoh terkenal yang karyanya sering dikutip oleh peneliti dan pemerhati implementasi di Indonesia adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III, dalam "*Implementing Public Policy*", 1980. Menurut Edwards implementasi diartikan sebagai tahap dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan. Edwards mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variable tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.²³

²² Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISRI Press, 2020) , hlm 3.

²³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) , hlm 257.

a. Komunikasi

Tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu :

a) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

b) Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.

c) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan

b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c) Kewenangan. Artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilakukan.

d) Fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementator. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi tidak akan efektif.

c. Disposisi

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.
- 2) Arah dan tanggapan pelaksanaan.
- 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedur* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana dan pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya). Dalam penelitian sosial, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini, data ataupun informasi bersumber dari pemerintah, baik itu pihak Pemerintah Kota Blitar, Tim Pelaksana Program RT Keren, perwakilan program Ketua RT di tiga kecamatan, serta masyarakat di lingkungan RT di Kota Blitar.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.²⁵

Sementara itu, data yang diperoleh adalah data dengan metode pengumpulan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deksripstif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara

²⁴ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 51.

²⁵ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 14.

alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.²⁶

Penelitian ini berisi analisis dan berisi deskripsi terkait implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Wawancara yakni teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara ditujukan kepada pihak Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar, Tim Kelompok Masyarakat Pelaksana Program RT Keren, Tim Pendamping Program RT Keren, perwakilan Ketua RT di tiga kecamatan, serta masyarakat di lingkungan RT di Kota Blitar.
- b. Observasi yakni cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan kepada Ketua RT untuk mengumpulkan informasi dan data yang akan diteliti.

²⁶ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 93.

- c. Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen yakni informasi yang didokumentasikan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan data seperti catatan, foto, rekaman, maupun bentuk dokumentasi lainnya untuk memudahkan dalam proses penelitian.

Terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder adalah buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait pembahasan Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berarti penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka dengan melakukan analisis terhadap perundang-undangan dan literature-literatur dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan empiris berarti penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya tanpa dibuat-buat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang mengacu pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa nonangka yang merupakan satuan kualitas, atau juga berupa serangkaian informasi *verbal* dan *non-verbal* yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku atau peristiwa yang sedang menjadi fokus perhatian.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya data yang dianalisis dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak harus selalu berbentuk angka atau koefisien antar *variable*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis terhadap persoalan yang akan dikaji, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar, rumusan masalah

dalam penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan tentang struktur pembahasan yang akan disusun oleh penyusun dalam melakukan penelitian.

Bab Kedua, memaparkan penjelasan mengenai teori negara hukum, , teori otonomi, dan implementasi kebijakan publik guna menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran secara umum kondisi lokasi objek penelitian yaitu Kota Blitar, penjelasan terkait Perwali Nomor 19 Tahun 2023 tentang perubahan kedua peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren dan penjabaran terkait program RT Keren.

Bab keempat, berisi tentang analisis terkait implementasi Perwali Nomor 19 Tahun 2023 tentang perubahan kedua peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar .

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar telah terealisasi dengan sangat baik. Berdasarkan teori otonomi dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditinjau dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, komunikasi yang terjalin dengan baik antar pelaksana, aturan yang jelas, sumber daya yang berkompeten dan memiliki kemampuan, disposisi yang positif, struktur birokrasi yang sesuai dengan SOP dan pelaksanaan fragmentasi, adanya kepentingan bersama, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, derajat perubahan yang signifikan, pelaksana yang taat pada peraturan.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Program RT Keren adalah: membutuhkan waktu yang

cukup lama untuk mensosialisasikan program, adanya pembaruan terkait dasar hukum sehingga memerlukan waktu untuk mensosialisasikan kembali, terdapat beberapa kegiatan yang tidak jelas dan kurang beragam sehingga tidak dapat optimal, Faktor Pendukung dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Program RT Keren adalah: Pemerintah sering mengadakan review rencana kegiatan dan mengadakan bimbingan teknologi bagi tenaga pendamping RT Keren dan seluruh pelaksana Program RT Keren, terdapat ajang penghargaan sebagai apresiasi bagi para pelaksana Program RT Keren terbaik.

B. Saran-Saran

Penyusun memiliki beberapa saran terkait implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perbuahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar di tahun berikutnya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah harus selalu melakukan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan apa saja yang difokuskan, agar kegiatan-kegiatan dapat jelas sehingga dapat menunjang atau mencapai apa yang telah menjadi visi-misi yang telah diusung oleh walikota. Selain itu, perlu ada pembinaan lanjutan dari dinas-dinas terkait agar kegiatan pelatihan tidak berhenti setelah kegiatan selesai namun dapat tindak lanjutnya.

Pemerintah harus lebih gencar memberikan arahan dan motivasi kepada setiap pelaksana program agar kegiatan dapat lebih kreatif dan

inovatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tim pendamping RT Keren sehinggadampak dari program dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lingkungan RT. Selain itu, juga perlu pengawasan yang leih ketat agar pelaksana program tidak melakukan penyelewengan.

2. Pelaksana program

Pelaksana program harus selalu menjaga komunikasi dan kekompakan agar saat program berjalan tidak ada atau kesalahfahaman akibat kurangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan program dapat terhambat. Selain itu, antar pelaksana program harus sering mengadakan diskusi dan musyawarah untuk saling bertukar informasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program.

3. Masyarakat

Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan program, baik itu dari perencanaan dan pelaksanaan program karena masyarakat lah yang akan merasakan dampak program secara langsung. Bentuk kegiatan harus benar-benar program yang dibutuhkan partisipasi masyarakat dioptimalkan sesuai kondisi wilayah RT tersebut agar dampak dari kegiatan yang dijalankan dapat membawa dampak bagi pemberdayaan masyarakat. Terkait presentase anggaran dalam program RT Keren sebaiknya menyesuaikan situasi dan kondisi di setiap RT sehingga presentase tidak harus 30% untuk pembangunan non-fisik dan 70% pembangunan fisik namun dapat berubah sesuai kondisi masyarakat di RT tersebut.

4. Program RT Keren telah terbukti sangat memuaskan masyarakat Kota Blitar dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak di Kota Blitar terutama dari masyarakat. Sehingga untuk kota-kota lain di Indonesia bisa diberikan program yang serupa dari pemerintah Indonesia untuk membantu pemberdayaan dan pembangunan di lingkungan RT-RW.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Rukun Tetangga Keren Tahun 2023.

Undang- undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Walikoa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2. Buku

Aslinda, Aslinda. *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan (Edisi Revisi)*. K-Media Yogyakarta, 2023.

Anggara, *Sahya Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) ,

Budiman, Budiman. *Manajemen Pembangunan Wilayah*. FISIP UIN SGD PRESS, 2020.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018." Accessed December 16, 2023.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022.

- Fatmawatie, Narning " otonomi daerah dan pendapatan daerah" stain Kediri STAIN Kediri pressagustus 2016.
- Hatu, A. Rauf. "Sosiologi Pembangunan", (Gorontalo: Interpena, 2013).
- Joko Pramono. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- Kadji, Yulianto " *ormulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku irokrasi dalam Fakta Realitas)*, cet. Ke-1 (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015).
- Kusriyah, Sri " Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perpektif Kesatuan Republic Indonesia" Unissula Press Semarang Maret 2019.
- Lestariningsih, Sardiana AM dan Amurwani Dwi *Sejarah Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, 2017),
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan Uud 1945*. Cetakan pertama. Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Mustari, Nuryanti. "Kebijakan Publik; *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Keiakan Publik*" Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- MPR RI Kajiann Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah Badan Pengkajian MPR RI Novemver, 2018.
- Nor, Muhammad " Memahami desentralisasi Indonesia Interpena Yogyakarta juni 2012.
- Pramono, Joko *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISRI Press, 2020).
- Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, et al. *Kebijakan Publik*. Get Press, 2022.
- Rodiyah, Isnaini, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Hendra Sukmana. "Buku Ajar Kebijakan Publik." *Umsida Press*, 2022, 1–237.
- Santoso AZ, Lukman. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.

- Soebari, Endang *Kebijakan Publik, cet. Ke-2* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2018).
- Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016),
- Suparman, Dr Nanang. “Manajemen Pembangunan Wilayah,”
- Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010),
- Tachjan, " *Implementasi Kebijakan Publik, cet. Ke-1* (Bandung: AIPI Bandung, 2006),
- Inaga, Obsatar “*Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*” (Bandung: LEPSINDO, 2010).
- Wasistiono, Sadu " *Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theoris)*.
- Widayati "Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Unissula Press Semarang Desember 2016.
- Widodo, Tri “Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga /Rukun Warga Sebagai Organisasi ‘Akar Rumput’ Dalam Era Desentralisasi Luas”, *PKP2A III LAN Samarinda*.
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia, 2015.

3. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Abdalla, Muhammad Zacky “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi Pada RT 03 RW 02 KelurahanBanjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya (2016).
- Bilung, Julius Hermanto, Erwin Resmawan, and Nur Hasanah. “Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Melalui Program Unggulan Rt Bersih Di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara,” 2018.
- Fiqri, Fajri. “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, Dan Pintar Di Kota Jambi.” Universitas Sriwijaya, 2022.

- Hamid, Abdul Abdul. "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik." *Academica* 3, no. 1 (2011).
- Hermanto, Julius "Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara," *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 : 4, (2018).
- Krisnawati, Nova. "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi." PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2022.
- Layuk, Merwey Rande *Kepemimpinan Ketua RT Jurnal Ilmu Pemerintahan I*, Nomor 1, 2001.
- Marlani, Rika Rossana "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Rukun Tetangga (RT Keren) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar)", *Skripsi* , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, (2023).
- Miranti, Tri Widodo W. Utomo Betha. "Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga/Rukun Warga Sebagai Organisasi Akar Rumput Dalam Era Desentralisasi Luas." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6, no. 1 (2009).
- Perdana, Mushaf Isnain. "Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 Tentang Program Inovasi Pemberdayaan Dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2015: Studi Kasus Kecamatan Panyileukan." Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 2017.
- Rahmawati, Atit. "Peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Rofiana, Nirma, and Cathas Teguh Prakoso. "Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara," 2022.
- Simandjuntak, Reynold " Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional De Jure" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 : 1 Juni 2015.

Siptimun, Wiri. "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)." PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2019.

Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021).

Yusdiyanto, Yusdiyanto. "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).

4. Wawancara

Wawancara terhadap ibu Sulis, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar. tanggal 7 November 2023.

Wawancara terhadap Ibu Endah, Pendamping RT Keren di Kota Blitar, tanggal 9 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Lilik, Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Ngadirejo Kota Blitar. Tanggal 11 November 2023.

Wawancara Terhadap Bapak Mustofa Baihaqi, Ketua Pokmas, Kota Blitar, tanggal 8 November 2023

Wawancara terhadap Bapak Sumarno Ketua RT 2 RW 4 Kelurahan Turi Kota Blitar, tanggal 10 November 2023.

Wawancara terhadap Bapak Bambang Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Tanggal 12 November 2023.

Wawancara terhadap Bapak Rahmat dan Bapak Faisal, Tim Pendamping RT Keren di Kota Blitar Tanggal 9 November 2023.

Wawancara terhadap Ibu Sriatin selaku tokoh masyarakat di Kota Blitar Tanggal 15 November 2023

Wawancara terhadap Ibu Aisyatul Azizah selaku tokoh masyarakat di Kota Blitar. Tanggal 16 November 2023.

Wawancara terhadap Ibu Elli selaku tokoh masyarakat di Kota Blitar. Tanggal 17 November 2023.

5. Website

<http://blitarkota.go.id>. Diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 10.27 WIB.

Aplikasi RT Keren.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2022 No. 01/03/3572/Th. VII*, Berita Resmi Statistik, (Maret 2023).

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Berita Resmi Statistik N0.05/12/3572/Th. III, 12 Desember 2022; Keadaan Ketenagakerjaan Kota Blitar Agustus 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Berita Resmi Statistik N0.07/12//Th. VI, 19 Desember 2022; Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Berita Resmi Statistik N0.06/12/3572/Th. III, 14 Desember 2022; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2022.

